



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG UTARA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG UTARA

NOMOR : 29/HK.03.1/1803/2021

**TENTANG
REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN
TINGKAT KABUPATEN LAMPUNG UTARA PERIODE BULAN OKTOBER
TAHUN 2021**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG UTARA,

- Menimbang** : a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 20 huruf (l) KPU Kabupaten/Kota berkewajiban melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa pemutakhiran data pemilih berkelanjutan bertujuan untuk memperbaharui data pemilih guna mempermudah proses pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih pada Pemilu/Pemilihan berikutnya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Utara tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan di Tingkat Kabupaten Lampung Utara Periode Bulan Oktober Tahun 2021.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 366/PL.02-SD/01/KPU/IV/2021 Tanggal 21 April 2021 Perihal Perubahan Surat Ketua KPU RI Nomor 132/PL.02-SD/01/KPU/II/2021 perihal Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2021.
- Memerhatikan** : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Utara Nomor 34/PP.07.2/1803/2021 Tanggal 29 Oktober 2021 Tentang Rapat Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Tahun 2021 Periode Bulan Oktober.



KOMISI PERENCANAAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PERENCANAAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG UTARA

NO. 02/SK/02/2021

TENTANG
REKAPITULASI DAFTAR PERUSAHAAN BERKELANJUTAN
TINGKAT KABUPATEN LAMPUNG UTARA PERIODE BULAN OKTOBER
TAHUN 2021

KETUA KOMISI PERENCANAAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG UTARA,

Menimbang bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

dan bahwa berdasarkan data dan informasi perkembangan perusahaan yang terdapat dalam daftar perusahaan yang terdapat dalam Daftar Perusahaan Kabupaten Lampung Utara tahun 2021 yang terdapat dalam Daftar Perusahaan Kabupaten Lampung Utara tahun 2021;

menyatakan bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas perlu menetapkan Keputusan Komisi Perencanaan Umum Kabupaten Lampung Utara tentang Rekapitulasi Daftar Perusahaan Kabupaten Lampung Utara Periode Bulan Oktober Tahun 2021;

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 18 Tahun 2008 tentang Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Utara;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 18 Tahun 2008 tentang Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Utara;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 18 Tahun 2008 tentang Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Utara;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 18 Tahun 2008 tentang Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Utara;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 18 Tahun 2008 tentang Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Utara;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 18 Tahun 2008 tentang Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Utara;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 18 Tahun 2008 tentang Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Utara;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 18 Tahun 2008 tentang Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Utara;

Memerintahkan :
1. Bupati Kabupaten Lampung Utara untuk melaksanakan Keputusan Komisi Perencanaan Umum Kabupaten Lampung Utara Nomor 02/SK/02/2021 tanggal 21 Oktober 2021 tentang Rekapitulasi Daftar Perusahaan Kabupaten Lampung Utara Periode Bulan Oktober Tahun 2021;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG UTARA TENTANG REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN TINGKAT KABUPATEN LAMPUNG UTARA PERIODE BULAN OKTOBER TAHUN 2021;
- KESATU** : Menetapkan Jumlah Daftar Pemilih Berkelanjutan Tingkat Kabupaten Lampung Utara Periode Bulan Oktober Tahun 2021;
- KEDUA** : Rincian jumlah pemilih laki-laki dan pemilih perempuan di masing-masing Kecamatan tercantum pada Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terjadi kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kotabumi
pada tanggal : 29 Oktober 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG UTARA,

ttd

APRIZAL RIA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG UTARA

Kepala Sub Bagian Hukum,

ATUT DWI MARTANTI



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KETUA KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
 LAMPUNG UTARA
 NOMOR : 29/HK.03.1/1803/2021
 TENTANG : REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH
 BERKELANJUTAN TINGKAT KABUPATEN
 LAMPUNG UTARA PERIODE BULAN
 OKTOBER TAHUN 2021

**REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN
 TINGKAT KABUPATEN LAMPUNG UTARA PERIODE BULAN OKTOBER
 TAHUN 2021**

No.	Kecamatan	Jumlah Kelurahan/Desa				KET
			L	P	L + P	
1	Bukit Kemuning	8	14.008	13.784	27.792	
2	Kotabumi	13	19.262	19.055	38.317	
3	Sungkai Selatan	11	7.819	7.790	15.609	
4	Tanjung Raja	19	11.747	11.351	23.098	
5	Abung Timur	12	13.675	13.035	26.710	
6	Abung Barat	14	7.281	7.102	14.383	
7	Abung Selatan	16	17.702	17.391	35.093	
8	Sungkai Utara	15	12.497	12.099	24.596	
9	Kotabumi Utara	8	11.836	11.654	23.490	
10	Kotabumi Selatan	14	22.983	23.084	46.067	
11	Abung Tengah	11	6.351	6.132	12.483	
12	Abung Tinggi	8	6.449	6.328	12.777	
13	Abung Semuli	7	9.630	9.122	18.752	
14	Abung Surakarta	9	11.512	10.994	22.506	
15	Muara Sungkai	11	5.605	5.351	10.956	
16	Bunga Mayang	11	12.461	11.848	24.309	
17	Hulu Sungkai	10	5.561	5.310	10.871	
18	Sungkai tengah	8	6.219	5.884	12.103	
19	Abung pekurun	9	4.320	4.111	8.431	
20	Sungkai Jaya	9	3.721	3.499	7.220	
21	Sungkai Barat	10	4.517	4.373	8.890	
22	Abung Kunang	7	3.459	3.387	6.846	
23	Blambangan Pagar	7	6.784	6.529	13.313	
Total		247	225.399	219.213	444.612	

KETUA
 KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN LAMPUNG UTARA

ttd

APRIZAL RIA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG UTARA

Kepala Sub Bagian Hukum,

ATUT DWI MARTANTI



